



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. , umur , agama Islam, Pekerjaan , bertempat tinggal di , selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 17 September 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan **almh. Sri binti Ponimun** secara syariat Islam di rumah orang tua **almh. Sri binti Ponimun** di Dusun-V, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 18 Juli 1977 M, dimana **almh. Sri binti Ponimun** berwalikan wali Nasab yaitu ayah kandung yang bernama **Ponimun**, akad nikah mana dihadiri oleh 2 orang saksi yang pertama bernama **Ngadiso** dan yang kedua bernama **Sapon** dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500.- (lima ratus rupiah);

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **almh. Sri binti Ponimun** telah meninggal pada tanggal 17 maret 2019 dikarenakan sakit;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka sedangkan **almh. Sri binti Ponimun** berstatus gadis dan tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum Syara' atau pun peraturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan **almh. Sri binti Ponimun** ternyata belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, oleh petugas Kantor Urusan Agama yang hadir pada saat itu karena pada saat pernikahan Pemohon dengan **almh. Sri binti Ponimun** melangsungkan pernikahan hanya secara kekeluargaan, dan antara Pemohon dengan **almh. Sri binti Ponimun** dinikahkan langsung oleh orang tua kandung **almh. Sri binti Ponimun** yang bernama **Ponimun**;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan **almh. Sri binti Ponimun** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - **Juniar Astuti, perempuan, lahir tanggal 01 Juni 1981 M (umur 38 tahun);**
  - **Feri Elisya, laki-laki, lahir tanggal 07 Juni 1983 M (umur 36 tahun);**
  - **Wahyu Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 01 November 1986 M (umur 32 tahun);**
  - **Ilham Syah, laki-laki, lahir tanggal 07 Mei 1989 M (umur 30 tahun);**
  - **Ahmad Qorib, laki-laki, lahir tanggal 25 Juli 1992 M (umur 27 tahun);**
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan **almh. Sri binti Ponimun** tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan **almh. Sri binti Ponimun**;
7. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya suami dari **almh. Sri binti Ponimun** dan Pemohon tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Permohonan pengesahan nikah ini dibutuhkan Pemohon untuk mengurus segala keperluan serta kepentingan hukum yang berkaitan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



dengan sepeinggalan **almh. Sri binti Ponimun**, oleh karena itu Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama **almh. Sri binti Ponimun**;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon I**) dengan isteri Pemohon bernama **almh. Sri binti Ponimun**, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1977 M di Dusun-V, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
- c.-----  
Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

**Atau : apabila hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut. Pencabutan perkara

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan secara volunter, maka Para Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/ PA.Lpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Husni, S.H. dan Emmahni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Husni, S.H.**

**Emmahni, S.H., M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, SH.**

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		440.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>556.000,00</b>	

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)